



PUTUSAN

Nomor 0321/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, antara pihak-pihak:

PENGGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, Pekerjaan TKW Hongkong, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sekarang berada di HONGKONG; No passport: AT 381988, No Hk id: WX 313151 (1), dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Desember 2016 yang disahkan oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Hongkong Nomor D/IV 1603620 HK \$/55 tanggal 28 Desember 2016 dan surat kuasa khusus untuk perdamaian dan mediasi tanggal 28 Desember 2016 yang disahkan oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Hongkong Nomor D/IV 1603620 HK \$/55 tanggal 28 Desember 2016, yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang, register nomor: 0117/Kuasa//2017/PA.Kab.Mlg, tanggal 16 Januari 2017, memberikan kuasa kepada BUDI SUPANGKAT, S.H., Advokat, beralamat kantor di Jalan Jalan Kebonsari RT.10 RW.02 Desa Ngebruk, Kecamatan Sumber Pucung, Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Blitar, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, serta telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;



DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Januari 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 0321/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg, tanggal 16 Januari 2017 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Islam pada hari Kamis tanggal 05 Mei 2005, yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumber Pucung, Kabupaten Malang sebagaimana kutipan akta nikah nomor: 175/22/V/2005 tertanggal 06 Mei 2005; (Bukti P-1 foto kopi akta nikah terlampir);
2. Bahwa setelah menikah pada bulan Februari tahun 2009, Penggugat dan Tergugat telah hidup sebagai suami istri dan bertempat tinggal kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Malang;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan selama menjadi pasangan suami istri yang sah, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama :
 - 3.1. ANAK, umur 8 tahun;
 - 3.2. ANAK, umur 6 tahun;
4. Bahwa dikarenakan keadaan ekonomi keluarga yang sangat memprihatinkan pada bulan Juli 2015, dengan seijin Tergugat, Penggugat berangkat bekerja sebagai TKW di Negara Hongkong hingga sekarang, dan selama Penggugat bekerja dinegara Hongkong Penggugat belum pernah pulang kerumah;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun, namun sejak medio bulan Agustus tahun 2015 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat goyah, hal ini disebabkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut via telepon dan sms yang cukup klimak dan mencapai puncaknya pada bulan September tahun 2015 yang sulit dirukunkan kembali dalam hidup berumah tangga:

Halaman 2 dari 29 halaman
Putusan nomor : 0321/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.1. Tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara layak untuk memenuhi segala kebutuhan ekonomi keluarga, hal ini disebabkan karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan yang jelas dan pasti sehingga Tergugat tidak mempunyai penghasilan yang dapat memenuhi ekonomi keluarga, sebagai akibatnya Penggugat harus berangkat bekerja sebagai TKW di Negara Hongkong;
 - 5.2. Bahwa ketika terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat beberapakali menjatuhkan kata-kata talaknya kepada Penggugat;
 6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak tentram dan bahagia dan hal ini tentunya bertentangan dengan maksud dan tujuan dari pasal 1 Undang-Undang No.01 tahun 1974 tentang Perkawinan;
 7. Bahwa sejak bulan September 2015 hingga perkara gugatan ini di daftarkan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, terhitung sudah 1 tahun 2 bulan hubungan komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri terputus dan antara Penggugat sudah tidak saling mempedulikan satu dengan lainnya;
 8. Bahwa Penggugat merasa tersiksa lahir dan batin, dan Penggugat sudah tidak ingin meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat lebih baik bercerai dan hal ini harus dilakukan dengan sebuah putusan dari Pengadilan Agama Kabupaten Malang;
 9. Bahwa demi kemaslahatan bersama antara Penggugat dan Tergugat sebaiknya perkawinan Penggugat dan Tergugat diakhiri dengan Perceraian;
- Berdasarkan alasan-alasan / dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang Cq Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, sudilah kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);

Halaman 3 dari 29 halaman
Putusan nomor : 0321/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDER :

1. Mohon putusan lain yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir diwakili kuasa hukumnya berdasarkan surat kuasa khusus untuk mediasi tanggal 28 Desember 2016 yang disahkan oleh Konsulat Jenderal RI di Hongkong tanggal 28 Desember 2016 dan terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang tanggal 16 Januari 2017, telah memberikan kuasa kepada BUDI SUPANGKAT, S.H., Advokat, beralamat kantor di Jalan Jalan Kebonsari RT.10 RW.02 Desa Ngebruk, Kecamatan Sumber Pucung, Kabupaten Malang, sedangkan Tergugat hadir secara pribadi di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati pihak Penggugat melalui kuasa hukumnya dan Tergugat agar rukun lagi dalam rumah tangga yang baik, pada setiap persidangan, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga ditempuh melalui jalur mediasi oleh mediator Dr. H.M. NUR YASIN, S.H., M.Ag. (Praktisi Hukum), akan tetapi tetap tidak berhasil;

Bahwa kemudian persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat beserta perubahannya dalam sidang *tertutup* untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat melalui kuasa hukumnya tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang disampaikan pada sidang tanggal 18 Mei 2017 yang pada pokoknya Tergugat menolak gugatan Penggugat, kecuali poin 1 dan 3, dan Tergugat **keberatan** bercerai dengan Penggugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat melalui kuasa hukumnya mengajukan replik secara lisan pada sidang tanggal 18 Mei 2017 yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya;

Halaman 4 dari 29 halaman
Putusan nomor : 0321/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg



Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat juga mengajukan duplik secara lisan pada sidang tanggal 18 Mei 2017 yang pada pokoknya tetap berpendirian sebagaimana tersebut dalam jawabannya;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, nomor: 175/22/V/2005, tanggal 06 Mei 2005, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumber Pucung, Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya dengan (P.1);

Bahwa terhadap bukti P.1 tersebut, Tergugat membenarkan dan tidak menanggapi;

Bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi keluarga, masing-masing sebagai berikut:

Saksi I : SAKSI I, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tanggal 05 Mei 2005, saksi ikut menghadiri pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua saksi, dan dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pada bulan Juli 2015, dengan seijin Tergugat, Penggugat berangkat bekerja di luar negeri yaitu di Hong Kong sebagai TKW hingga sekarang, dan selama Penggugat bekerja di Hongkong Penggugat belum pernah pulang ke rumah;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2015 sampai sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering berselisih dan bertengkar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering mendengar bentuk perselisihan dan pertengkaran adalah cekcok melalui telepon dan sms;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan yang jelas dan pasti;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut melalui telepon dan sms, karena saksi tinggal serumah dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui sejak lebih kurang pada bulan September tahun 2015, Penggugat sudah putus komunikasi dengan Tergugat sampai sekarang sudah berjalan selama 1 tahun 2 bulan lebih. Selama itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin, selama itu tidak terjalin komunikasi yang baik bahkan sudah tidak pernah saling menghiraukan dan memperdulikan;
- Bahwa saksi selaku keluarga Penggugat telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sudah bersikukuh untuk bercerai;

Bahwa, Penggugat melalui kuasa hukumnya dan Tergugat mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Saksi II : SAKSI II, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tahun 2005, saksi ikut menghadiri pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Penggugat, dan dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Halaman 6 dari 29 halaman
Putusan nomor : 0321/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Juli 2015, dengan seijin Tergugat, Penggugat berangkat bekerja di luar negeri yaitu di Hong Kong sebagai TKW hingga sekarang, dan selama Penggugat bekerja di Hongkong Penggugat belum pernah pulang ke rumah;
- Bahwa saksi mengetahui dari Penggugat rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2015 sampai sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui dari Penggugat bentuk perselisihan dan pertengkaran cekcok melalui telepon dan sms;
- Bahwa saksi mengetahui dari Penggugat penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan yang jelas dan pasti;
- Bahwa saksi mengetahui dari Penggugat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut melalui telepon dan sms, karena saksi pernah berkomunikasi dengan Penggugat melalui telepon dan sms;
- Bahwa saksi mengetahui sejak lebih kurang pada bulan September tahun 2015, Penggugat sudah putus komunikasi dengan Tergugat sampai sekarang sudah berjalan selama 1 tahun 2 bulan lebih. Selama itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin, selama itu tidak terjalin komunikasi yang baik bahkan sudah tidak pernah saling menghiraukan dan memperdulikan;
- Bahwa saksi selaku tetangga Penggugat telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sudah bersikukuh untuk bercerai;

Bahwa, Penggugat melalui kuasa hukumnya dan Tergugat mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat menghadirkan 2 orang saksi, masing-masing sebagai berikut:

Halaman 7 dari 29 halaman
Putusan nomor : 0321/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I: SAKSI I, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak sepupu Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tahun 2005, saksi ikut menghadiri pernikahan tersebut;
- Bahwa setahu saksi selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Penggugat, dan dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat bekerja di luar negeri yaitu di Hong Kong sebagai TKW hingga sekarang, dan selama Penggugat bekerja di Hongkong Penggugat belum pernah pulang ke rumah;
- Bahwa saksi pernah melihat satu kali Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar mulut, sebelum Penggugat berangkat bekerja ke Hong Kong;
- Bahwa saksi mengetahui dari Tergugat penyebab perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan yang jelas dan pasti;
- Bahwa saksi mengetahui sejak lebih kurang pada bulan September tahun 2015, Penggugat sudah berpisah tempat tinggal dan putus komunikasi dengan Tergugat sampai sekarang sudah berjalan selama 1 tahun 2 bulan lebih. Selama itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin, selama itu tidak terjalin komunikasi yang baik bahkan sudah tidak pernah saling menghiraukan dan memperdulikan;
- Bahwa saksi masih sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat, meskipun Penggugat sudah bersikukuh untuk bercerai;

Bahwa, Penggugat melalui kuasa hukumnya dan Tergugat mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Halaman 8 dari 29 halaman
Putusan nomor : 0321/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi II: SAKSI II, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh tani, tempat kediaman di Kabupaten Blitar, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tahun 2005, saksi ikut menghadiri pernikahan tersebut;
- Bahwa setahu saksi selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Tergugat, dan dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui sejak lebih kurang pada bulan Agustus tahun 2015, Penggugat sudah putus komunikasi dengan Tergugat sampai sekarang sudah berjalan selama 1 tahun 3 bulan lebih. Selama itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin, selama itu tidak terjalin komunikasi yang baik bahkan sudah tidak pernah saling menghiraukan dan memperdulikan;
- Bahwa saksi selaku tetangga Tergugat telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi masih sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, meskipun Penggugat sudah bersikukuh untuk bercerai;

Bahwa, Penggugat melalui kuasa hukumnya dan Tergugat mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Bahwa, saksi-saksi Tergugat pada sidang tanggal 22 Juni 2017 telah memberikan laporan melalui Tergugat yang menerangkan bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat telah dilakukan yaitu setelah sidang pada tanggal 22 Juni 2017 dengan menemui ibu kandung Penggugat di Desa Sumberpucung, Kecamatan Sumberpucung, Kabupaten Malang, namun upaya tersebut gagal karena ibu kandung Penggugat tidak ada di rumahnya;

Halaman 9 dari 29 halaman
Putusan nomor : 0321/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya pada sidang tanggal 03 Agustus 2017 Penggugat melalui kuasa hukumnya menyampaikan kesimpulan secara tertulis pada pokoknya tetap pada gugatan Penggugat dan mohon putusan;

Bahwa setelah kesimpulan secara tertulis tersebut, Tergugat tidak lagi hadir di persidangan sampai dengan perkara ini diputus tanggal 28 September 2017, meskipun untuk itu Tergugat telah diperintahkan untuk hadir dan Tergugat dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya tersebut ternyata tidak disebabkan adanya alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang bahwa dalam gugatan Penggugat domisili Penggugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana

Halaman 10 dari 29 halaman
Putusan nomor : 0321/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat dalam perkara ini dan tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum Penggugat mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan mengajukan surat kuasa khusus tanggal surat kuasa khusus tanggal 28 Desember 2016 yang disahkan oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Hongkong Nomor D/IV 1603620 HK \$/55 tanggal 28 Desember 2016 dan surat kuasa khusus untuk perdamaian dan mediasi tanggal 28 Desember 2016 yang disahkan oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Hongkong Nomor D/IV 1603620 HK \$/55 tanggal 28 Desember 2016, yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang, register nomor: 0117/Kuasa/II/2017/PA.Kab.Mlg, yang didalamnya Penggugat memberi kuasa kepada Advokat dan Konsultan Hukum yang bernama BUDI SUPANGKAT., S.H., kuasa hukum tersebut melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat KAI dan fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi;

Menimbang bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dan keabsahan Advokat penerima kuasa maka majelis hakim perlu memaparkan terlebih dahulu syarat dan parameter apa yang ada dalam ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait untuk kemudian dijadikan sebagai landasan dalam menilainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 123 HIR setiap orang yang berperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka sidang Pengadilan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Halaman 11 dari 29 halaman
Putusan nomor : 0321/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan dipengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak, dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Halmana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa diantara kuasa hukum yang dapat bertindak sebagai kuasa atau wakil dari para pihak berperkara di Pengadilan adalah Advokat dan sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dijelaskan bahwa yang dimaksud Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa diantara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Halaman 12 dari 29 halaman
Putusan nomor : 0321/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut :

1. Surat kuasa khusus ini telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;
2. Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum yang ada dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus, karenanya Kuasa Hukum Penggugat berhak mewakili Penggugat dalam beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasihat pada setiap persidangan kepada Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terkait ketidakhadiran Penggugat prinsipil dalam persidangan perdamaian dan mediasi dalam perkara ini karena berada di luar negeri sebagaimana surat kuasa khusus perdamaian dan mediasi tanggal 28 Desember 2016 yang disahkan oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Hongkong Nomor D/IV 1603620 HK \$/55 tanggal 28 Desember 2016, yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 0117/Kuasa/I/2017/PA.Kab.Mlg, tanggal 28 Desember 2016, dapat dibenarkan dan beralasan hukum sebagaimana ketentuan dalam Pasal 82 Ayat (2)

Halaman 13 dari 29 halaman
Putusan nomor : 0321/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang menyatakan bahwa *"Dalam sidang perdamaian tersebut, suami isteri harus datang secara pribadi, kecuali apabila salah satu pihak bertempat kediaman di luar negeri, dan tidak dapat datang menghadap secara pribadi dapat diwakili oleh kuasanya yang secara khusus dikuasakan untuk itu"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga telah ditempuh melalui mediasi oleh Mediator Dr. H.M. NUR YASIN, S.H., M.Ag. (Praktisi Hukum), namun tetap gagal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa pada sidang setelah kesimpulan sampai perkara ini diputus tanggal 28 September 2017, Tergugat tidak lagi hadir dipersidangan dan tidak pula mengirimkan orang sebagai wakil atau kuasanya, meskipun untuk itu telah telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut dikarenakan adanya alasan yang sah/dibenarkan menurut hukum, karenanya Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara ini dengan menerapkan azas *contradictoir (op tegenspraaks)*, sebagaimana ketentuan Pasal 127 HIR jo. Pasal 81 Rv yang menyatakan bahwa *"Jika seorang Tergugat atau lebih tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, pemeriksaan perkara itu akan ditangguhkan sampai pada hari persidangan lain, yang tidak lama sesudah hari itu penangguhan itu diberitahukan dalam persidangan kepada pihak yang hadir, bagi mereka pemberitahuan itu sama dengan panggilan; sedang si Tergugat tidak datang, atas perintah ketua, harus dipanggil sekali lagi untuk menghadap pada hari persidangan yang lain. Pada hari itulah perkara diperiksa, kemudian*

Halaman 14 dari 29 halaman
Putusan nomor : 0321/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diputuskan bagi sekalian pihak dengan satu keputusan, yang terhadapnya tak boleh diadakan perlawanan keputusan tanpa kehadiran (verzet)";

Menimbang bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar dan keduanya sudah pisah tempat tinggal. Atas dasar itu, Penggugat mohon untuk dijatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan sebagaimana terurai pada duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat melalui kuasa hukumnya mengajukan replik secara lisan sebagaimana terurai pada duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan sebagaimana terurai pada duduk perkara;

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, keterangan Penggugat dan Tergugat di depan sidang, maka dapat diindikasikan bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut didasarkan pada alasan sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, karenanya pokok sengketa dalam perkara ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, keterangan Penggugat dan Tergugat di depan sidang, maka pokok sengketa dalam perkara ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah benar antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus? dan apa penyebabnya?
2. Apakah pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak mungkin dirukunkan?
3. Apakah Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal?

Menimbang bahwa sehubungan dengan klasifikasi jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat, dan dihubungkan dengan rumusan pokok masalah

Halaman 15 dari 29 halaman
Putusan nomor : 0321/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara kedua belah pihak tersebut, guna kejelasan alur dan arah pertimbangan hukum lebih lanjut, maka harus berpijak dan mengacu pada prinsip hukum pembuktian yang menegaskan :

- bahwa atas dalil-dalil yang diakui maka dalil tersebut dianggap terbukti, jika diakui sebagian maka dianggap sudah terbukti sebagian dari dalil tersebut;
- bahwa dalil yang tidak dijawab harus dianggap pengakuan secara diam-diam;
- bahwa dalil yang dibantah berarti dalil tersebut dianggap belum terbukti dan harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah;
- bahwa kedua belah pihak dibebankan bukti secara seimbang yakni Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil gugatan dan Tergugat dibebankan untuk membuktikan dalil jawaban;
- Bahwa dalam hal pembebanan bukti secara seimbang jika terjadi pertentangan dalil maka beban bukti dibebankan pada pihak mengajukan dalil yang bersifat positif bukan pihak yang mengajukan dalil yang bersifat negatif;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari klasifikasi jawaban Tergugat yang dihubungkan dengan prinsip hukum pembuktian diatas, maka jawaban Tergugat tersebut dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

a. Dalil yang diakui:

- Benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 05 Mei 2005;
- Benar selama menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagaimana didalilkan Penggugat dan dikaruniai 2 (dua) orang anak;

b. Dalil yang dibantah:

- Tidak benar jika terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;
- Tidak benar penyebab perselisihan dan pertengkaran sebagaimana dalil Penggugat;
- Tidak benar jika rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan, karena Tergugat mempunyai keyakinan bila rumah tangganya

Halaman 16 dari 29 halaman
Putusan nomor : 0321/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Penggugat masih dapat dipertahankan karenanya Tergugat keberatan cerai;

Menimbang, bahwa sejalan dengan prinsip pembuktian tersebut di atas, maka dalil yang harus dibuktikan adalah dalil yang dibantah oleh pihak lawan, begitu pula Tergugat juga harus membuktikan dalil bantahan atas gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah membantah dalil Penggugat tentang *adanya perselisihan dan pertengkaran bahkan sudah berpisah tempat tinggal dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali*, maka Penggugat dibebani wajib bukti;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti P.1 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh para pihak, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang bahwa Majelis hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, karenanya memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari segi syarat materiel saksi-saksi, keterangan saksi menerangkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan

Halaman 17 dari 29 halaman
Putusan nomor : 0321/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan masalah ekonomi rumah tangga yang berakibat Penggugat sudah tidak ada hubungan komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat, pengetahuan saksi diperoleh berdasarkan pengetahuan dan penglihatan langsung, bahkan saksi juga mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah sering dirukunkan namun gagal, karenanya Majelis Hakim menilai keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Tergugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Tergugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, karenanya memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari segi syarat materiil saksi, keterangan saksi pertama Tergugat menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah sekali terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan telah diupayakan rukun namun tidak berhasil berdasarkan pengetahuan sendiri, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Halaman 18 dari 29 halaman
Putusan nomor : 0321/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat tersebut tidak dapat mendukung dalil-dalil bantahan Tergugat, namun keterangan saksi-saksi Tergugat tersebut justru memperkuat dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa walaupun dalam persidangan tidak terungkap secara tegas dan jelas penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi mengingat sifat pertengkaran dalam rumah tangga tersebut sangatlah rahasia dan privasi, hal mana tidak semua orang dapat mengetahui secara langsung perselisihan dan pertengkaran dimaksud, akan tetapi fakta yang menyatakan bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal minimal sejak 1 tahun 2 bulan yang lalu hingga sekarang, patut dimaknai sebagai perselisihan dan pertengkaran yang sedemikian rupa, yang menurut Majelis Hakim Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk rukun kembali dalam mengarungi bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dari pihak Tergugat yang menerangkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama minimal sejak 1 tahun 2 bulan tersebut merupakan keterangan suatu akibat hukum (*recht gevolg*) dan bukan sebab atau alasan hukum (*vreem de oorzaak*) timbulnya perpisahan Penggugat dan Tergugat, sehingga meskipun keterangan saksi-saksi dari pihak Tergugat tersebut tidak mengetahui secara persis apa penyebabnya, tetapi realita yang sebenarnya telah terjadi perpisahan antara Penggugat dan Tergugat selama setahun, oleh sebab itu kesaksian saksi-saksi tersebut mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat, jawaban Tergugat, replik, dan duplik yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 05 Mei 2005, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Agustus 2015 sampai sekarang sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

Halaman 19 dari 29 halaman
Putusan nomor : 0321/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran antara Pengugat dan Tergugat tersebut patut diduga adalah cekcok melalui telepon dan sms;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah patut diduga karena masalah Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan yang jelas dan pasti;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah berjalan selama minimal kurang lebih 1 tahun 2 bulan. Selama itu Penggugat dan Tergugat sudah putus komunikasi, tidak saling memperdulikan, dan tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin, selama itu sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami isteri bahkan Tergugat sudah tidak pernah menghiraukan dan memperdulikan Penggugat;
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sering dirukunkan, baik sebelum maupun sesudah pisah tempat tinggal, tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini:

Menimbang bahwa fakta hukum pertama sampai keempat Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, antara Penggugat dan Tergugat yang patut diduga sudah sering berselisih dan bertengkar terus menerus yang berbentuk cekcok melalui telepon dan sms, menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;

Menimbang bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami isteri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan;

Menimbang bahwa hancur dan retaknya rumah tangga, merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan

Halaman 20 dari 29 halaman
Putusan nomor : 0321/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang bahwa fakta hukum kelima Penggugat dan Tergugat sudah Penggugat putus komunikasi dengan Tergugat layaknya suami isteri, menunjukkan bahwa diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang bahwa suami isteri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang bahwa fakta hukum keenam Penggugat dan Tergugat sudah sering dirukunkan akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami isteri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar kehidupan berumah tangga dalam susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika suami isteri menjalankan kehidupan berumah tangga dengan rukun, tenteram dan damai;

Halaman 21 dari 29 halaman
Putusan nomor : 0321/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum diatas, maka petitum gugatan Penggugat nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan *limitatif*, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu :

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

Halaman 22 dari 29 halaman
Putusan nomor : 0321/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg



Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang patut diduga disebabkan karena masalah Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan yang jelas dan pasti, karenanya Majelis Hakim menilai terdapat *disharmoni* dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat *disharmoni* sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawaaj al-maksuur* atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*phsysical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah telah terjadi pisah tempat tinggal dan selama pisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak saling memperdulikan dan menghiraukan dalam kurun waktu yang cukup lama tersebut tanpa adanya komunikasi atau hubungan lahir dan batin tersebut adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;



Menimbang, bahwa sikap Penggugat di persidangan, sejak awal sampai akhir, tetap pada pendiriannya tidak mau rukun lagi dengan Tergugat, meskipun Tergugat masih mencintai dan mengharapkan bisa rukun lagi;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat pada tiap-tiap tahapan persidangan menyatakan keberatan atas gugatan cerai Penggugat karena masih mencintai Penggugat, akan tetapi Tergugat tidak pernah melakukan upaya maksimal untuk memperbaiki rumah tangga, bahkan dari sikap Penggugat dan Tergugat selama dalam persidangan yang selalu mengesankan sikap saling acuh tak acuh dan tidak mau bertegur sapa, ditambah kurang lebih minimal 1 tahun 2 bulan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tanpa adanya upaya untuk kembali dalam rumah tangga yang utuh, maka berdasarkan ketentuan Allah dalam Surat Ar-Ruum ayat 21 dan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 2 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 *juncto* Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991) bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah yang bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*, namun kenyataan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah sebaliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk memberikan nasehat pada setiap persidangan kepada Penggugat melalui kuasa hukumnya dan Tergugat agar rukun kembali, sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan Penggugat melalui kuasa hukumnya dan Tergugat melalui mediasi telah ditempuh, namun setelah mediasi dilaksanakan, Penggugat melalui kuasa hukumnya menyatakan tetap ingin melanjutkan gugatannya serta tidak mau rukun lagi dengan Tergugat, majelis menilai Perma RI nomor 1 tahun 2016 telah dilaksanakan;

Halaman 24 dari 29 halaman
Putusan nomor : 0321/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Penggugat akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Menimbang bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat **جلب المصالح ودرء المفاسد** (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang bahwa *relevan* dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan :

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق الله عليه

Artinya : “Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”;

Menimbang bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi madharat kepada

Halaman 25 dari 29 halaman
Putusan nomor : 0321/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi madharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak mungkin dipertahankan karena justru akan menimbulkan beratnya penderitaan dan *madlarat* kedua belah pihak, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian, sesuai dengan pendapat ahli *fiqih Sayid Sabiq* dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II halaman 290, yang oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai pendapat Majelis, sebagai berikut:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً؛

Artinya: "Jika dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh istri terbukti di persidangan baik berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh istri maupun berdasarkan pengakuan suami sementara konflik rumah tangga tersebut sulit menjadikan rumah tangganya untuk diteruskan dan Pengadilan sudah tidak mampu lagi untuk mendamaikan kedua belah pihak, maka Pengadilan dapat menjatuhkan talak bain";

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut, patut pula dikemukakan pendapat Dr. Mustofa As-Siba'i dalam *Kitab Al-Mar'atu Bainal Fiqhi wal Qanun* halaman 100, kemudian diambil alih sebagai pendapat majelis, mengatakan:

ولاخير في اجتماع بن متباغضين ومهما يكن اسباب هذا النزاع خطيراً أو تافهاً فإن من الخير أن تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهي لكل واحد منها شريكاً آخر لحياته يجد معه الطمأنينة والاستقرار؛

Artinya: "Tidak baik mengumpulkan suami istri yang selalu bertengkar apapun sebabnya, baik besar maupun kecil. Sebaiknya suami istri tersebut diakhiri hubungan perkawinannya, semoga setelah itu Allah memberikan jodoh kepada masing-masing";

Menimbang, bahwa demikian juga berkaitan dengan perkara *a quo*, majelis hakim perlu merujuk Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 38 K/AG/1990 bertanggal 10 Oktober 1990 yang mengandung abstraksi hukum, bahwa: "Apabila pengadilan telah yakin suatu perkawinan telah pecah berarti

Halaman 26 dari 29 halaman
Putusan nomor : 0321/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hati kedua belah pihak (suami istri) telah pecah pula, sehingga ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi dengan tanpa mempersoalkan siapa yang salah”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat petitum nomor 1 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka petitum gugatan nomor 2 yang mohon untuk dijatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat juga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, sepanjang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam diktum putusan ini, Majelis Hakim akan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirim salinan putusan perkara a quo yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat pernikahan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, Majelis Hakim berpendapat hal ini bukanlah merupakan *ultra petitum partium* (melebihi dari yang diminta) karena sebagai bentuk implementasi dan optimalisasi pelaksanaan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 147 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005);

Halaman 27 dari 29 halaman
Putusan nomor : 0321/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan Penggugat nomor 3, majelis hakim berpendapat bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumber Pucung, Kabupaten Malang, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.977.000,- (sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim pada hari Rabu tanggal 27 September 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Muharram 1439 Hijriyah, dan diucapkan oleh kami Drs. ASFA'AT BISRI, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. MUHAMMAD HILMY, M.H.ES. dan HERMIN SRIWULAN, S.HI., S.H., M.HI., dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 September 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Muharram 1439 Hijriyah, dengan dihadiri oleh para hakim anggota dan dibantu oleh **UMAR TAJUDIN**, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat dan diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Halaman 28 dari 29 halaman
Putusan nomor : 0321/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. MUHAMMAD HILMY, M.H.E.S.
Hakim Anggota II,

Drs. ASFA'AT BISRI, M.H.

HERMIN SRIWULAN, S.HI., S.H., M.HI.

Panitera Pengganti,

UMAR TAJUDIN, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	886.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	977.000,-

(sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah)

Halaman 29 dari 29 halaman
Putusan nomor : 0321/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg